



**PUTUSAN**

Nomor 1750 K/Pdt/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **Tn. SAMSUDIN alias MIDIN**, bertempat tinggal di Belilas Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu dalam kedudukannya selaku mantan Ketua RW 06, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida;
2. **Tn. BASRI ATAN**, bertempat tinggal di Belilas Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, dalam kedudukannya selaku mantan Ketua RT 023, RW 06, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida;
3. **Tn. M. LUKMAN SAID**, bertempat tinggal di Belilas Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, dalam kedudukannya selaku Ketua Pemuda Belilas di Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;
4. **Tn. INDRA GUNAWAN**, bertempat tinggal di Belilas Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, dalam kedudukannya selaku wakil Ketua Pemuda Belilas di Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;
5. **Tn. TOTOM HARDEDE**, bertempat tinggal di Belilas Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, dalam kedudukannya selaku salah satu anggota masyarakat di Kelurahan Pangkalan Kasai, kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 1750 K/Pdt/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **Tn. ABD. RAHMAN**, bertempat tinggal di Belilas Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, dalam kedudukannya selaku Ketua RW 006 di Kelurahan Pangkalan Kasai;

7. **Tn. MAROLOP PARULIAN SIMAMORA**, bertempat tinggal di Belilas Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, dalam kedudukannya selaku Ketua RT 023, RW 006, di Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu., dalam hal ini memberi kuasa kepada Alhamran Ariawan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Tuanku Tambusai (Nangka Ujung), Kompleks Paninsula, Blok C-4, Nomor 4, Lantai II, RT 01, RW 06, Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Oktober 2019;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

**Tn. ABD. MUSAKA**, bertempat tinggal di Jalan Lintas Timur, Putih, RT 002, RW 001, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mince Hamzah, S.H., M.H., Ph.D., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Gelatik Raya Nomor 1, Komplek Griya Nusantara, Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2019;

Termohon Kasasi;

D a n

**PEMERINTAH RI Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR RIAU Cq. BUPATI INDRAGIRI HULU Cq. CAMAT SEBERIDA Cq. LURAH PANGKALAN KASAI,**

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 1750 K/Pdt/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan di Jalan Lintas Timur Belilas-Pangkalan  
Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;  
Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Rengat  
untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebidang tanah seluas  $\pm 1$  ha (satu hektar) yang terletak di Jalan Lintas Timur, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah utara berbatas dengan dahulu tanah Muharam (alm) sekarang dengan tanah Tarmidi ukuran  $\pm 80$  m,
  - Sebelah selatan berbatas dengan dahulu tanah Muk Hasan (alm) sekarang dengan tanah PT Nusa Raya Cipta ukuran  $\pm 80$  m,
  - Sebelah timur berbatasan dengan dahulu tanah Mangku Tanuk (alm) sekarang dengan tanah SMN I Seberida ukuran  $\pm 104$  m,
  - Sebelah barat berbatasan dengan jalan raya sekarang Jalan Lintas Timu rukuran  $\pm 104$  m,  
adalah sah milik Penggugat;
3. Menyatakan bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum penguasaan Tergugat I, II, III, IV, V dan VI serta VII atau siapa saja mengatasnamakan masyarakat terhadap sebidang tanah seluas  $\pm 1$  ha (satu hektar) yang terletak di Jalan Lintas Timur Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah utara berbatas dengan dahulu tanah Muharam (alm) sekarang dengan tanah Tarmidi ukuran  $\pm 80$  m,

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 1750 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan berbatas dengan dahulu tanah Muk Hasan (alm) sekarang dengan tanah PT Nusa Raya Cipta ukuran  $\pm 80$  m,
  - Sebelah timur berbatasan dengan dahulu tanah Mangku Tanuk (alm) sekarang dengan tanah SMAN I Seberida ukuran  $\pm 104$  m,
  - Sebelah barat berbatasan dengan jalan raya sekarang Jalan Lintas Timu rukuran  $\pm 104$  m,
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas sebidang tanah seluas  $\pm 1$  ha (satu hektar) yang terletak di Jalan Lintas Timur, Kelurahan Pangkalan Kasasi, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara berbatas dengan dahulu tanah Muharam (alm) sekarang dengan tanah Tarmidi ukuran  $\pm 80$  m,
  - Sebelah selatan berbatas dengan dahulu tanah Muk Hasan (alm) sekarang dengan tanah PT Nusa Raya Cipta ukuran  $\pm 80$  m,
  - Sebelah timur berbatasan dengan dahulu tanah Mangku Tanuk (alm) sekarang dengan tanah SMN I Seberida ukuran  $\pm 104$  m,
  - Sebelah barat berbatasan dengan jalan raya sekarang Jalan Lintas Timu rukuran  $\pm 104$  m,
6. Memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapa saja pihak ketiga lain yang menguasai objek sengketa untuk menyerahkan kembali tanah objek sengketa kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah, jika perlu dengan bantuan aparat penegak hukum;
7. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Para Tergugat atau Turut Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;
9. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
10. Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 1750 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat *error in persona*;
2. Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai Penggugat (*persona standi in judicio/legal standing*);
3. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
4. Gugatan Penggugat *diskualifikasi in persons*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Rengat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima serta mengabulkan gugatan dari Penggugat Rekonvensi/ Tergugat, Turut Tergugat dalam Konvensi;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum alat bukti surat yang diajukan Para Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa tanah objek sengketa yang terletak di Jalan Lintas/Gang Belilas, SMA Negeri, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, RT 023, RT 022, RT 021, RT 046, dan RW 006 Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau yang sekarang diperuntukkan serta digunakan sebagai sarana untuk berkumpulnya masyarakat Belilas baik dalam hal kegiatan-kegiatan bersifat umum maupun sebagai sarana olah raga yang hingga saat ini telah dinamakan oleh masyarakat sebagai Lapangan Hidjo Belilas sesuai dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah Pangkalan Kasai Nomor 229/SK/Rus/XI/2018, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah utara berbatas dengan Tharmidi,
  - Sebelah timur berbatas dengan SMU N 1 Seberida,
  - Sebelah selatan berbatas dengan Aisyah,
  - Sebelah barat berbatas dengan Jalan Lintas Timur,adalah milik sah masyarakat belilas Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau;
4. Menyatakan tanah objek perkara yang terletak di Jalan Lintas/Gang Belilas, SMA Negeri, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, RT



023, RT 022, RT 021, RT 046, RW 006, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, yang sekarang diperuntukkan serta digunakan sebagai sarana untuk berkumpulnya masyarakat Belilas baik dalam hal kegiatan-kegiatan bersifat umum maupun sebagai sarana olah raga yang hingga saat ini telah dinamakan oleh masyarakat sebagai Lapangan Hidjo Belilas sesuai dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah Pangkalan Kasasi Nomor 229/SK/rus /XI/2018, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Tharmidi,
- Sebelah timur berbatas dengan SMU N 1 Seberida,
- Sebelah selatan berbatas dengan Aisyah,
- Sebelah barat berbatas dengan Jalan Lintas Timur,

adalah milik masyarakat Belilas yang secara Perundang-Undangan menjadi aset Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu yang secara fakta hukum dikelola oleh pemuda Belilas (Ipapbe);

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang kerugian kepada Penggugat Rekonvensi kerugian materiil sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan kerugian immateriil sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara *a quo* berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Rengat telah memberikan Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Rgt., tanggal 20 Mei 2019 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah objek sengketa yaitu sebidang tanah seluas  $\pm$  1 Ha (satu hektar) yang terletak di Jalan Lintas Timur, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah utara berbatas dengan dahulu tanah Muharam (alm) sekarang dengan tanah Tarmidi ukuran  $\pm$  80 m,
  - Sebelah selatan berbatas dengan dahulu tanah Muk Hasan (alm) sekarang dengan tanah PT Nusa Raya Cipta ukuran  $\pm$  80 m,
  - Sebelah timur berbatasan dengan dahulu tanah Mangku Tanuk (alm) sekarang dengan tanah SMAN I Seberida ukuran  $\pm$  104 m,
  - Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Raya sekarang Jalan Lintas Timur ukuran  $\pm$  104 m,adalah sah milik Penggugat;
3. Menyatakan bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum penguasaan Tergugat I, II, III, IV, V dan VI serta VII atau siapa saja mengatasnamakan masyarakat terhadap sebidang tanah objek sengketa;
5. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek sengketa untuk menyerahkan kembali tanah objek sengketa kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah, apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap putusan ini;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat dan Turut Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat Konvensi atau Penggugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 1750 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

renteng yang sampai saat ini sejumlah Rp4.384.000,00 (empat juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat putusan Pengadilan Negeri Rengat tersebut telah dikuatkan, oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Putusan Nomor 135/PDT/2019/PT PBR., tanggal 5 September 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 25 September 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Oktober 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 9/Akta.Kasasi/2019/PN Rgt., *juncto* Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Rgt., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rengat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat tersebut pada tanggal 15 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 15 Oktober 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 135/PDT/2019/PT PBR., tertanggal 5 September 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 02/Pdt.G/2019/PN Rgt., tanggal 20 Mei 2019;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi dari Para Tergugat serta Turut Tergugat dalam konvensi;
2. Menyatakan gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 1750 K/Pdt/2020



Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima serta mengabulkan gugatan rekonvensi dari Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat, Turut Tergugat dalam Konvensi;

2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum alat bukti surat yang diajukan Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat Rekonvensi;

3. Menyatakan sebagai hukum bahwa tanah objek sengketa yang terletak di Jalan Lintas/Gang Belias SMA Negeri, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, RT 023, RW 006, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, yang sekarang diperuntukan serta digunakan sebagai sarana untuk berkumpul masyarakat belias baik dalam hal kegiatan-kegiatan bersifat umum maupun sebagai sarana olah raga yang hingga saat ini telah dinamakan oleh masyarakat sebagai lapangan Hidjo Belilas sesuai dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah Pangkalan Kasai Nomor 229/SK/Rus/XI/2018, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Nurifah (ibu kandung Tarmidi),
- Sebelah timur berbatas dengan SMU N 1 Seberida,
- Sebelah selatan berbatas dengan Aisyah,
- Sebelah barat berbatas dengan Jalan Lintas Timur,

adalah milik sah masyarakat belilas kabupaten indragiri hulu provinsi riau:

4. Menyatakan tanah objek perkara yang terletak di Jalan Lintas/Gang Belilas, SMA Negeri, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, RT 023, RT 022, RT 021, RT 046, RW 006, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, yang sekarang diperuntukkan serta digunakan sebagai sarana untuk berkumpulnya masyarakat Belilas baik dalam hal kegiatan-kegiatan bersifat umum maupun sebagai sarana olah raga yang hingga saat ini telah dinamakan



oleh masyarakat sebagai Lapangan Hidjo Belilas sesuai dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah Pangkalan Kasai Nomor 229/SK/rus /XI/2018, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Tharmidi,
- Sebelah timur berbatas dengan SMU N 1 Seberida,
- Sebelah selatan berbatas dengan Aisyah,
- Sebelah barat berbatas dengan Jalan Lintas Timur,

adalah milik Masyarakat Belilas yang yang secara Perundang-Undangan menjadi aset Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu yang secara fakta hukum dikelola oleh Pemuda Belilas (IPAPBES);

5. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang kerugian kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Para Penggugat Rekonvensi kerugian materiil sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan kerugian immateriil sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dalam Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 7 November 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa lagi pula setelah mempelajari dan memeriksa pertimbangan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Pekanbaru dihubungkan dengan keberatan Para Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi tanggal 15 Oktober 2019 dan jawaban Termohon Kasasi tanggal 7 November 2019, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Pekanbaru tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa objek sengketa adalah peninggalan orang tua Termohon Kasasi almarhum Abdul Karim yang dipinjamkan oleh almarhum kepada Wali Satar pada tahun 1960 untuk lapangan Bola Belilas sehingga objek sengketa adalah hak Termohon Kasasi sebagai ahli waris almarhum Abdul Karim;

Bahwa Para Pemohon Kasasi tanpa alas hak sah menguasai objek sengketa sehingga tepat perbuatan Para Pemohon Kasasi dalam perkara ini adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: Tn. SAMSUDIN alias MIDIN, dan kawan-kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 1750 K/Pdt/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. Tn. SAMSUDIN alias MIDIN, 2. Tn. BASRI ATAN, 3. Tn. M. LUKMAN SAID, 4. Tn. INDRA GUNAWAN, 5. Tn. TOTOM HARDEDE, 6. Tn. ABD. RAHMAN, 7. Tn. MAROLOP PARULIAN SIMAMORA** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 8 Juli 2020 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| 1. M e t e r a i.....       | Rp 6.000,00  |
| 2. R e d a k s i.....       | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp484.000,00 |
| Jumlah .....                | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
an. Panitera  
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, SH., M.H.

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 1750 K/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12